



## REGISTRASI PENOMORAN


Keputusan Walikota

Nomor : 520/323/PERTANIAN/2019  
Tanggal : 01/04/2019


No. Korekai : 133

Instansi : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kota Palu  
Tentang : Substasiun Penelitian Kakao Kota Palu

PETUGAS

  
Dewi Safitri

PENERIMA

  
Nur Santi

Catatan : ~~Salinan Belum Ada~~

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIN 01/04/1910:03



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**SUBSTASIUN PENELITIAN KAKAO KOTA PALU**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu kakao di Kota Palu, perlu dilakukan pendekatan ilmiah melalui kegiatan penelitian, kajian, pelatihan dan pendampingan transfer teknologi di bidang perkakaoan;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan penelitian, kajian, pelatihan dan pendampingan transfer teknologi di bidang perkakaoan di Kota Palu, perlu membentuk substasiun penelitian kakao;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Substasiun Penelitian Kakao Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD EMBAKARSA	

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Substasiun Penelitian Kakao Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Substasiun Penelitian Kakao sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Koordinator Substasiun :
  - a. melakukan penyusunan rencana dan program kerja Substasiun Penelitian Kakao Kota Palu;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- b. pembimbingan dan pengelolaan terhadap unit pengelola Substasiun Penelitian Kakao Kota Palu;
  - c. pembimbingan ketentuan ketatausahaan; dan
  - d. pengelolaan sarana dan prasarana Substasiun Penelitian Kakao Kota Palu.
2. Pengelola :
- a. Unit Pengelolaan Laboratorium bertugas melaksanakan perbanyakan tanaman melalui teknologi kultur jaringan, melakukan riset dan pengkajian perbanyakan tanaman perkebunan, serta mengembangkan metode pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
  - b. Unit Pengelolaan Kebun Kajian, Pembibitan dan Pertanaman bertugas melaksanakan pemeliharaan tanaman, menentukan kelayakan ekologis dan ekonomis serta teknik budi daya tanaman perkebunan yang tepat serta pelestari lingkungan biotik dan abiotik kebun;
  - c. Unit Pasca Panen dan Pemanfaatan Limbah Perkebunan bertugas menghasilkan teknologi pengolahan hasil perkebunan menjadi produk hasil tanaman perkebunan, serta menghasilkan teknologi pemanfaatan limbah perkebunan menjadi produk yang bernilai.
  - d. Unit Diklat dan Usaha Perkebunan bertugas melakukan pembimbingan dan pelatihan terhadap kelompok usaha perkebunan serta melakukan promosi-promosi perkebunan.

KETIGA : Substasiun Penelitian Kakao dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu serta sumber lain yang sah.

KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini ditetapkan, Keputusan Wali Kota Palu Nomor 520/517/Disperhutla/2011 tentang Pembentukan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SAPD PEMBAKARSA	

Struktur Organisasi Substansi Penelitian dan Pengembangan Kakao Kota Palu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

 **WAKIL WALI KOTA PALU,** 

 **SIGIT PURNOMO**

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PENRAKARSA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA  
PALU  
NOMOR  
TENTANG  
SUBSTASIUN PENELITIAN  
KAKAO KOTA PALU

- I. Koordinator Substasiun : Kepala Seksi Perkebunan Dinas  
Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kota Palu
- II. Pengelola Substasiun :
- Unit Pengelolaan Laboratorium : Zulfiana, S.Si
- Unit Pengelolaan Kebun Kajian, Pembibitan dan  
Pertanaman : Ifan Iskandar
- Unit Pasca Panen dan Pemanfaatan Limbah  
Perkebunan : Samrizal,SP
- Unit Diklat dan Usaha Perkebunan : Nursanty, A.H, SP

 WAKIL WALI KOTA PALU, 

 SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	